

**PENETAPAN**

Nomor :16/PDT.P/2014/PN.LLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Yang mengadili Perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama pemohon :

Nama : PAISUL
Tempat dan tanggal lahir : Suka Dana 27 Agustus 1979
Agama : Islam
Alamat : Dusun II Suka Dana Kel.Babat Kec.STL Ulu
Terawas
Pekerjaan : Wiraswasta.

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan dari Pemohon ;

Setelah meneliti bukti –bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan anak-anak (ahli waris) ;

Setelah mempertimbangkan fakta – fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang ,bahwa pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 3 Juli 2014,yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 3 Juli 2014 dibawah register Nomor : 16/PDT.P/2014/PN.LLG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sdr Paisul telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu Tanggal 20 Pebruari 2000 dengan Sdri Catrawati di Tanjung Agung;
2. Bahwa dari hasil pernikahan dengan Sdri Catrawati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang telah termasuk dalam kartu keluarga Paisul Yaitu:
 - Titin Ardiana Yang lahir pada tanggal 17 Juni 2001
 - Mario Desa Viro yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2006
 - Valendra Adhitya yang lahir pada tanggal 22 September 2012.
3. Bahwa TITIN ARDIANA mempunyai sekapling tanah pekarangan yang merupakan pemberian dari Ayah Kandungnya sendiri Tanah tersebut terletak di Desa Babat Kec.STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dengan luas 695 M 2 (enam ratus Sembilan puluh lima meter persegi).
4. Bahwa anak kandung dari Pemohon tersebut masih dibawah umur belum mencapai usia 21 Tahun dan belum menikah ,oleh karenanya menurut Hukum belum dapat bertindak sendiri ,dan untuk keperluan tersebut Pemohon memerlukan suatu Penetapan sebagai wali dari Pengadilan Negeri Lubuk Linggau ;

Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri/Hakim Ketua dapat mengabulkan permohonan pemohon dan dapat menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari Anak yang masih dibawah umur tersebut Yaitu TITIN ARDIANA ,Lahir di Suka Dana tanggal 17 Juni 2001 ;

Halaman 1 dari 5

Dipindai dengan CamScanner



3. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon selaku Orang tua kandung dari TITIN ARDIANA, untuk dianggunkan hak atas tanah atas nama TITIN ARDIANA yang terletak di Desa Babat Kec. Stl Ulu Terawas Kab. Muli rawas propinsi Sumatra Selatan ;

4. Membebaskan biaya –biaya yang timbul akibat Permohonan ini ,seluruhnya ditanggung dan dibayar oleh Pemohon ;

Menimbang ,bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan untuk itu surat Permohonan Pemohon dibacakan ;

Menimbang ,bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon membenarkan surat permohonan pemohon tersebut dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

menimbang ,bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka pemohon telah mengajukan bukti –bukti tertulis berupa :

- a. Photo Copy kartu Tanda Penduduk (KTP) An.Paisul (Pemohon),Diberi tanda P.1
- b. Photo Copy kartu Keluarga tertanggal 4-10-2014 No.1605101001090052. Diberi tanda P.2
- c. Photo Copy Kutipan Buku Nikah tanggal 20 Februari 2000 No.432/Y/II/2000 An.Paisul dan Catrawati. Diberi tanda P.3
- d. Surat Keterangan domisili An.Paisul Diberi tanda P.4
- e. Photo Copy sertifikat tanah No.00619. Diberi tanda P.5

Menimbang ,bahwa bukti –bukti tertulis tersebut diatas telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok serta bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang ,bahwa selain bukti –bukti Surat –surat tersebut diatas pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan guna didengar keterangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI TARJAYA

- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah benar paisul
 - Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah sebagai tetangga ;
 - Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan pemohon kurang lebih 3 (tiga) Tahun ;
 - Bahwa saksi tahu pemohon sudah berkeluarga dan juga sudah mempunyai 3 (tiga) Orang anak ;
 - = Bahwa saksi tahu nama Istri pemohon adalah Catrawati;
 - Bahwa saksi tahu umur anak pemohon kira –kira 13 tahun dan masih sekolah ;
 - Bahwa saksi tahu kenapa pemohon mengajukan permohonannya ini karena ingin pinjam uang di Bank dan tanah milik anaknya yang telah diberikan oleh ayahnya (Pemohon) yang akan jadi jaminan di Bank tersebut;
- Menimbang ,bahwa terhadap keterangan saksi ini pemohon membenarkannya ;

Halaman 2 dari 5

Dipindai dengan CamScanner



2. SAKSI M.RUDIYANTO

- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah benar paisul
- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi sudah lama bertetangga dengan pemohon kurang lebih 3 (tiga) Tahun ;
- Bahwa saksi tahu pemohon sudah berkeluarga dan juga sudah mempunyai 3 (tiga) Orang anak ;
- Bahwa saksi tahu nama Istri pemohon adalah Catrawati;
- Bahwa saksi tahu umur anak pemohon kira –kira 13 tahun dan masih sekolah ;
- Bahwa saksi tahu kenapa pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin pinjam uang di Bank dan tanah milik anaknya yang telah diberikan oleh ayahnya (Pemohon) yang akan jadi jaminan di Bank tersebut;

Menimbang ,bahwa terhadap keterangan saksi ini pemohon membenarkannya ;

Menimbang ,bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan dari anak pemohon yang bernama TITIN ARDIANA ,yang telah memberikan keterangan sebagai mana termuat lengkap dalam berita acara persidangan ,yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon akan menjaminkan tanah tersebut di BANK serta tahu dimana letak tanah tersebut ada di Desa Babat Kec.STL Ulu Terawas Kab.Musi Rawas;
- Bahwa saksi mendapat warisan tanah tersebut dari Ayahnya sendiri (Pemohon);
- Bahwa pemohon mempunyai 3 (tiga) orang Anak
- Bahwa saksi tidak keberatan pemohon menjaminkan tanah di Bank tersebut untuk biaya sekolah dan tidak ada paksaan dari pemohon serta benar –benar menyetujui ;

menimbang ,bahwa terhadap keterangan saksi ini pemohon membenarkannya ;

Menimbang ,Bahwa segala sesuatu yang tercatat lengkap dalam berita Acara persidangan yang untuk mempersingkat Uraian pertimbangan Penetapan ini haruslah dianggap termuat serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang ,bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang ,bahwa Pemohon didalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa :

- Bahwa TITIN ARDIANA mempunyai sekapling tanah pekarangan yang merupakan pemberian dari Ayah Kandungnya sendiri Tanah tersebut terletak di

Halaman 3 dari 5

Dipindai dengan CamScanner



Desa Babat Kec.STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan dengan luas 695 M² (enam ratus Sembilan puluh lima meter persegi).

- Bahwa anak kandung dari Pemohon tersebut masih dibawah umur belum mencapai usia 21 Tahun dan belum menikah ,oleh karenanya menurut Hukum belum dapat bertindak sendiri ,dan untuk keperluan tersebut Pemohon memerlukan suatu Penetapan sebagai wali dari Pengadilan Negeri Lubuk Linggau ;

Menimbang ,Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon tersebut ,Pemohon telah mengajukan 5 (lima) macam alat bukti surat yang terdiri dari :

- Photo Copy kartu Tanda Penduduk (KTP) An.Paisul (Pemohon),Diberi tanda P.1
- Photo Copy kartu Keluarga tertanggal 4-10-2014 No.1605101001090052. Diberi tanda P.2
- Photo Copy Kutipan Buku Nikah tanggal 20 Februari 2000 No.432/Y/II/2000 An.Paisul dan Catrawati. Diberi tanda P.3
- Surat Keterangan domisili An.Paisul Diberi tanda P.4
- Photo Copy sertifikat tanah No.00619. Diberi tanda P.5

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta –fakta Hukum yang terungkap dipersidangan ,yaitu adanya persesuaian antara bukti –bukti Surat dan keterangan saksi –saksi maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil –dalil permohonannya serta permohonan pemohon tersebut diatas adalah dinilai beralasan Hukum dan tidak dengan bertentangan dengan Hukum ,sehingga terhadap permohonan pemohon tersebut diatas adalah beralasan Hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang ,bahwa oleh karena Permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon dan Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan ,maka terhadap biaya –biaya yang timbul karena permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam Amar /Diktum Penetapan ini haruslah dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan dalam pasal 433 Jo Pasal 434 KUH Perdata ,serta peraturan perundang –undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari Anak yang masih dibawah umur tersebut Yaitu TITIN ARDIANA ,Lahir di Suka Dana tanggal 17 Juni 2001;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon selaku Orang tua kandung dari TITIN ARDIANA,untuk melakukan perbuatan Hukum ,Sebagai Agunan di BANK atau mengoporkan hak atas tanah atas nama TITIN ARDIANA yang terletak di Desa Babat Kec.STl Ulu Terawas Kabupaten Musi rawas Propinsi sumatera Selatan;

Halaman 4 dari 5

Dipindai dengan CamScanner



4. Membebaskan biaya –biaya yang timbul akibat Permohonan ini ,seluruhnya ditanggung dan dibayar oleh Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh DIAN TRIASTUTY,SH sebagai Hakim yang menyidangkan Permohonan ini pada Hari SENIN tanggal 8 Juli 2014 dan dibantu oleh HAMID sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ; _____

Panitera Pengganti


HAMID



Hakim


DIAN TRIASTUTY,SH

Biaya –Biaya :

| | | |
|------------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000 |
| 2. Panggilan-Panggilan | : | Rp. 100.000 |
| 3. Biaya Proses | : | Rp. 50.000 |
| 3. Materai | : | Rp. 6.000 |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000 |

Rp. 191.000 (Seratus Sembilan Puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)